

# **LAPORAN KINERJA BPSIP NTT TAHUN 2024**

## **BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTT**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN NTT  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN  
PERTANIAN  
2024**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTT Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja serta wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas

pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan sekaligus atas capaian sasaran kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan ini merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas BPSIP NTT kepada masyarakat dalam penggunaan APBN tahun 2024 Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja.

Akhirnya Kepada Semua Pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Kupang, 23 Januari 2024

Kepala Balai,



**Dr. Sophia Ratnawaty, M.Si**

NIP. 19670418 199403 2 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada : (a) Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; (b) Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan (c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pada Tahun 2024 BPSIP NTT mengelola anggaran sebesar Rp. 12,100,632,876 (99.05%) dari pagu anggaran yang tidak terblokir sebesar Rp. 12,216,347,000 dengan nilai kinerja berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 99,97.

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu :1) Revisi DIPA sebanyak 16 (enam belas) kali yang mengakibatkan beberapa perubahan penting pada jumlah anggaran, output yang dihasilkan, dan jenis kegiatan, 2) Kegiatan tambahan bersifat insidental yang merupakan kebijakan BSIP Kementerian pertanian yang mempengaruhi perencanaan, realisasi fisik dan anggaran. 3) Rencana strategis BSIP yang berubah sehingga mempengaruhi renstra BSIP yang sampai saat ini belum terealisasi penyusunannya. 4) Restrukturisasi/Reorganisasi balai yang mengakibatkan kesenjangan SDM Profesional sehingga mempengaruhi kinerja balai.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah dilakukannya koordinasi internal dalam rangka rekonsiliasi terhadap strategi pencapaian kinerja balai sesuai target dari penetapan perjanjian kinerja balai.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi.....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Visi .....	11
2.2. Misi.....	12
2.3. Tujuan.....	12
2.4 Program dan Kegiatan BPSIP NTT Tahun 2024 .....	12
2.5 Perjanjian Kinerja BPSIP NTT tahun 2024.....	15
<b>BAB III.....</b>	<b>23</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>23</b>
3.1. Capaian Kinerja Berbasis Outcome.....	23
3.2. Capaian Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024.....	24
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	35
3.3.1. Realisasi Anggaran .....	35
3.3.2. Pengelolaan PNBPN .....	39
3.4. Capaian Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga .....	40
3.6. Capaian Kinerja Lainnya BPSIP NTT Tahun 2024.....	42
3.7. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	57
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan BSIP NTT TA.2024 .....	13
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024 .....	17
Tabel 3. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2024 .....	18
Tabel 4. Rencana kegiatan per output kegiatan utama .....	21
Tabel 5. Pengukuran Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024 .....	25
Tabel 6 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP .....	36
Tabel 7 Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BPSIP NTT TA 2024. ....	39
Tabel 8. Realisasi PNPB lingkup BPSIP NTT Tahun 2024 .....	39
Tabel 9 Realisasi PNPB Lingkup BPSIP NTT Tahun 2024 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP NTT .....	10
Gambar 2. Leaflet SNI 8926:2020 Jagung .....	29
Gambar 3. Sertifikat dan Lampiran Penerbitan SPPT SNI Dendeng Daging Dalam Kemasan Angkasa Timor .....	30
Gambar 4. Perbenihan untuk benih sumber padi terstandar... ..	32
Gambar 5. Produksi Benih Jagung Terstandar .....	33
Gambar 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP NTT pada aplikasi omspan kemenkeu .....	35
Gambar 7. Pelaksanaan Focus Group Discussion Bersama Tim Konseptor Pertanian .....	43
Gambar 8. Pelaksanaan Focus Group Discussion Bersama Tim Konseptor Peternakan .....	44
Gambar 9. Leaflet SNI 9283:2023 Produksi Benih Jagung Hibrida .....	46
Gambar 10. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Kabupaten Belu .....	47
Gambar 11. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara.....	48
Gambar 12. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian .....	

Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.....	49
Gambar 13. Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung Program Kementan di Kabupaten Kupang .....	50
Gambar 14. Tangkap Layar SNI 9228: 2023 Daun kelor di Media Sosial BPSIP NTT .....	52
Gambar 15. Sosialisasi SNI 6128:2020 Beras kepada UD. Moris Diak .....	52
Gambar 16. Sosialisasi SNI 2908:2020 Dendeng daging dalam kemasan kepada UD. Angkasa Timor .....	54
Gambar 17. Sertifikat dan Lampiran Penerbitan SPPT SNI Beras Nona Malaka.....	56

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki **tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur (BSIP ) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian.

BSIP lahir melalui Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang memiliki tugas **melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.**

Target kinerja yang harus dicapai BPSIP NTT tahun 2024, merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun berjalan sesuai dengan visi, misi organisasi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk

setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sebagai salah satu instansi pemerintah maka semua pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai BPSIP NTT harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini wajib disusun sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan landasan hukum tersebut diatas maka disusunlah Laporan Capaian Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024.

## **1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi**

BSIP lahir melalui Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang memiliki tugas **melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi**.

Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran



penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

- 2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- 3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- 4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- 5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- 6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
- 7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

Standardisasi instrumen pertanian merupakan rangkaian proses yang komprehensif untuk menyediakan standar untuk instrumen pertanian yang kemudian diatur dengan kewenangan BSN (Badan Standardisasi Nasional) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses ini bertujuan untuk memberikan dukungan peningkatan produktivitas, daya

guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel sektor pertanian. Pada akhirnya, penerapan standar instrumen pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup sesuai dengan fungsi BSIP yaitu menyusun kebijakan teknis perencanaan dan program, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi terhadap perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian berdasarkan perpres 117/2023.

BSIP tugas dan fungsinya bersifat spesifik terkait standardisasi lingkup instrumen pertanian dan mendukung tugas BSN melakukan perumusan standar di bidang pertanian sampai RSN 3 (level K/L) untuk selanjutnya ditetapkan oleh BSN menjadi SNI. Kegiatan standardisasi lingkup pertanian dilakukan oleh unit eselon 3 di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan, di antaranya adalah Balai Penerapan standar instrumen pertanian NTT.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT sebagai institusi di bawah BSIP diharapkan mengambil peran sebagai *legal officer* penjamin mutu produk pertanian di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan ciri khas spesifik lokasi (*local wisdom*). Penentuan pilihan skala prioritas produk pertanian pada proses implementasi SNI/standar

lainnya, berdasarkan prioritas komoditas strategis Kementerian Pertanian, dan produk unggulan pemerintah daerah setempat salah satunya adalah penerapan sistem budidaya yang terstandar.



**Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP NTT**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon tiga Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yang secara hirarkis merupakan Bussines Unit Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui koordinasi Balai Besar Penerapan. Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka BPSIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan rencana Kegiatan Litkaji, yang selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Operasional. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan BPSIP Nusa Tenggara Timur 2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Balai Besar Penerapan, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja Badan Litbang Pertanian, termasuk BB Pengkajian. Memperhatikan hierarchical strategic plan, maka visi dan misi BPSIP Nusa Tenggara Timur adalah:

#### **2.1. Visi**

Menjadi Lembaga Penerapan Standar Pertanian Spesifik Lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Mewujudkan Pertanian Terstandar, Berkualitas Menuju Kedaulatan Pangan dan Berdaya saing.

## 2.2. Misi

- 1) Penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki *impact recognition* dengan produktivitas dan efisiensi tinggi
- 2) Mewujudkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur sebagai institusi yang mengedepankan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

## 2.3. Tujuan

1. Standarisasi instrumen pertanian spesifik lokasi yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan yang siap dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna).
2. Mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan informasi standar instrumen spesifik lokasi kepada pengguna.

## 2.4 Program dan Kegiatan BPSIP NTT Tahun 2024

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, lingkup BPSIP Nusa Tenggara Timur mengimplementasikan **Kegiatan Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas** melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional

Kinerja (POK) lingkup BPSIP NTT tahun 2024. Kegiatan utama BPSIP Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan BSIP NTT TA.2024

NO	JUDUL KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN ANGGOTA
1.	<b>Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan</b>	
	a. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	Kristina Lako, SST
	b. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Produk Peternakan	Ir. Ati Rubianti, M.Si
2.	<b>Standar Instrumen Pertanian yang di diseminasikan</b>	
	a. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024.	Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si
	b. Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung Program Kementan	Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si
3.	<b>Lembaga Penerap Standar yang didampingi</b>	
	a. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Dr. Haruna, SPi, M.Si
	b. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Peternakan	Ir. Onike T. Lailogo, M.Si., Ph.D
4.	<b>Instrumen Pertanian Terstandar yang diuji</b>	

	a.	Pengujian Instrumen Pertanian	Kornelis Hanggongu, S.TP
5.	<b>Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar</b>		
	a.	Produksi Benih Jagung Terstandar (13 Ton)	Rafael Dos Santos, SST
	b.	Perbenihan Untuk Benih Sumber Padi Terstandar (20 Ton)	Ir. Irianus Rejeki Rohi, M.Si
6.	<b>Layanan BMN</b>		
	a.	Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya.	Ir. Irianus Rejeki Rohi, M.Si
7.	<b>Layanan Umum</b>		
	a.	Pengelolaan PPID, Perpustakaan, Website, Media Sosial dan Peningkatan SDM	Ir. Irianus Rejeki Rohi, M.Si
	b.	Layanan Pengelolaan PNBPN	Kornelis Hanggongu, S.TP
8.	<b>Layanan Perkantoran</b>		
	a.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Kornelis Hanggongu, S.TP
	b.	Layanan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kornelis Hanggongu, S.TP
9.	<b>Layanan Sarana Internal</b>		
	a.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Kornelis Hanggongu, S.TP
10.	<b>Layanan Prasarana Internal</b>		
	a.	Pembuatan Pagar	Gradus Due, S.Ikom
11.	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>		
	a.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Retdiyano A. Suwardana, S.T.,M.Si
	b.	Pengelolaan, Perumusan dan Sinkronisasi Penerapan Standard Instrumen Pertanian	Retdiyano A. Suwardana, S.T.,M.Si
12.	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>		
	a.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan SPI	Retdiyano A. Suwardana, S.T.,M.Si

13.	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>	
	a.	UAPPA/B-W dan UAKPA/B Kornelis Hanggongu, S.TP
	b.	Administrasi Keuangan (PPK, Bendahara, BPP) Gradus Due, S.Ikom

## 2.5 Perjanjian Kinerja BPSIP NTT tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi maka Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

BPSIP NTT selalu berupaya untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran



(output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi informasi kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BPSIP NTT.

Dokumen Perjanjian Kinerja BPSIP NTT merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan /perjanjian kinerja antara Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Kepala BPSIP NTT untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi,Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (bottom up) serta program di level pusat (top down), maka umpan balik (feedback) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi kegiatan di BPSIP NTT disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 awal dengan anggaran sebesar Rp.13,236,705,000,-. Selanjutnya dilakukan revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Januari 2024 dikarenakan terjadi revisi anggaran sebesar Rp.12,321,745,000,- pada bulan

Oktober 2024 kembali dilakukan revisi Perjanjian Kinerja yang merupakan revisi terakhir karena adanya perubahan Indikator Kinerja yakni semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur menjadi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur dan revisi anggaran sebesar Rp.12,695,425,000,-. Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat pada **Lampiran 2, 3, dan 4**. Sedangkan sasaran dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja BPSIP NTT berdasarkan revisi terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	33
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	82

4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	94,54
---	--	---	-------

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, anggaran yang dikelola BPSIP NTT sebesar Rp. 12,574,139,000,-. dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2024

NO	JUDUL KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<b>Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan</b>	
	a. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	Rp. 50.000.000
	b. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Produk Peternakan	Rp. 50.000.000
2.	<b>Standar Instrumen Pertanian yang di diseminasikan</b>	
	a. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024.	Rp. 600.000.000

NO	JUDUL KEGIATAN		ANGGARAN
	b.	Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung Program Kementan	Rp. 135.000.000
3.	<b>Lembaga Penerap Standar yang didampingi</b>		
	a.	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 115.000.000
	b.	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Peternakan	Rp. 115.000.000
4.	<b>Instrumen Pertanian Terstandar yang diuji</b>		
	a.	Pengujian Instrumen Pertanian	Rp. 32.321.000
5.	<b>Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar</b>		
	a.	Produksi Benih Jagung Terstandar (13 Ton)	Rp. 349.700.000
	b.	Perbenihan Untuk Benih Sumber Padi Terstandar (20 Ton)	Rp. 300.300.000
6.	<b>Layanan BMN</b>		
	a.	Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya.	Rp. 54.003.000
7.	<b>Layanan Umum</b>		
	a.	Pengelolaan PPID, Perpustakaan, Website, Media Sosial dan Peningkatan SDM	Rp. 155.039.000
	b.	Layanan Pengelolaan PNPB	Rp. 73.739.000
8.	<b>Layanan Perkantoran</b>		
	a.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Rp. 6.666.441.000
	b.	Layanan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 3.283.980.000
9.	<b>Layanan Sarana Internal</b>		
	a.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp. 18.040.000

NO	JUDUL KEGIATAN		ANGGARAN
10	<b>Layanan Prasarana Internal</b>		
	a.	Pembuatan Pagar	Rp. 170.000.000
11.	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>		
	a.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Rp. 139.370.000
	b.	Pengelolaan, Perumusan dan Sinkronisasi Penerapan Standard Instrumen Pertanian	Rp. 100.000.000
12.	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>		
	a.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan SPI	Rp. 68.128.000
13.	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>		
	a.	UAPPA/B-W dan UAKPA/B	Rp. 77.100.000
	b.	Administrasi Keuangan (PPK, Bendahara, BPP)	Rp. 20.978.000

Adapun masing-masing kegiatan utama tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPSIP per output kegiatan utama sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana kegiatan per output kegiatan utama

NO	JUDUL KEGIATAN		Volume	Satuan
1.	<b>Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan</b>			
	a.	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	1	Standar
	b.	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Produk Peternakan	1	Standar
2.	<b>Standar Instrumen Pertanian yang di diseminasikan</b>			
	a.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024.	300	Orang
	b.	Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung Program Kementan	300	Orang
3.	<b>Lembaga Penerap Standar yang didampingi</b>			
	a.	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	1	Lembaga
	b.	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Peternakan	1	Lembaga
4.	<b>Instrumen Pertanian Terstandar yang diuji</b>			
	a.	Pengujian Instrumen Pertanian	16	Produk
5.	<b>Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar</b>			
	a.	Produksi Benih Jagung Terstandar (13 Ton)	13	Ton
	b.	Perbenihan Untuk Benih Sumber Padi Terstandar (20 Ton)	20	Ton
6.	<b>Layanan BMN</b>			

NO	JUDUL KEGIATAN		Volume	Satuan
	a.	Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya.	1	Layanan
7.	Layanan Umum			
	a.	Pengelolaan PPID, Perpustakaan, Website, Media Sosial dan Peningkatan SDM	1	Layanan
	b.	Layanan Pengelolaan PNPB		
8.	Layanan Perkantoran			
	a.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	1	Layanan
	b.	Layanan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan
9.	Layanan Sarana Internal			
	a.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3	Unit
10	Layanan Prasarana Internal			
	a.	Pembuatan Pagar	1	Unit
11.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
	a.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	1	Layanan
	b.	Pengelolaan, Perumusan dan Sinkronisasi Penerapan Standard Instrumen Pertanian		
12.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
	a.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan SPI	1	Layanan
13.	Layanan Manajemen Keuangan			
	a.	UAPPA/B-W dan UAKPA/B	1	Layanan
	b.	Administrasi Keuangan (PPK, Bendahara, BPP)		

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Berbasis Outcome**

Dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi. Gambaran kinerja BPSIP NTT Tahun 2024 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BPSIP NTT.

Peningkatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indikator* dan *lag indicator*. Lead indicator adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator



proses atau indikator aktifitas, sedangkan lag indicator adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome.

### **3.2. Capaian Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024**

Pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja, BPSIP NTT telah menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: (1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya, ke empat sasaran tersebut diukur dengan empat indikator kinerja output berupa:

(1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI), (2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga), (3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit), (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur dan (5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai) capaian indikator kinerja kegiatan utama BPSIP NTT tahun 2024.

Capaian indikator kinerja BPSIP NTT tahun 2024 rata-rata melebihi 100% (244.30 %) atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (1) sangat berhasil jika capaian >100%; (2) berhasil jika capaian 80-100%; (3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	33	34	103.03
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa	82	88,97	108,5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
	yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tenggara Timur			
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	94,54	99.97	<b>105.7</b>

Indikator kinerja yang dapat mencapai target 100% (berhasil) adalah: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) yang masuk dalam kategori sangat berhasil **(100%)**, Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) **(100%)**, Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) **(101,2%)**, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur **(108,5)**, Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur **(105,7%)**. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP NTT tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target

dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran 1**

#### **Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian**

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian terdiri dari indikator kinerja: (1). Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI), (2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPSIP NTT berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) dengan capaian 6 dari 1 SNI yang ditargetkan dan 2 Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) sebesar. Capaian masing-masing indikator dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

### **Indikator Kinerja I**

#### **Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)**

- A. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI), adalah 1 SNI yang didiseminasikan (100%) yaitu SNI 8926:2020 Jagung. Dalam penyebaran informasi dilakukan dengan metode penyebaran media diseminasi menggunakan leaflet

kepada peserta kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 dengan jumlah leaflet yang disebarakan sebanyak 450 lembar kepada peserta kegiatan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu yang terdiri dari petani, penangkar dan tenaga fungsional pertanian dimasing – masing kabupaten.





Gambar 2. Leaflet SNI 8926:2020 Jagung

## B. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dari target yang diberikan (1) Lembaga dapat tercapai 1 lembaga **(100%)** yaitu Pendampingan tentang penerapan SNI 2908:2020 dendeng daging dalam kemasan di UD. Angkasa Timor. Pada produk hilir sektor sektor peternakan, BPSIP NTT melakukan pendampingan penerapan SNI 2908:2020 dendeng daging pada salah satu industri kecil menengah (IKM) di kota Kupang yaitu UD. Angkasa Timor. Dengan serangkaian kegiatan pendampingan, UD. Angkasa Timor memperoleh sertifikat SPPT SNI 2908:2020 dendeng daging dalam kemasan dan berhak untuk mencantumkan label SNI pada kemasan

produk dendeng yang dihasilkan. Sertifikat tersebut di terbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) dengan nomor sertifikat : 917/BBSPJIA/MS-LSPro/XII/2024 yang dapat dilihat pada gambar 12.



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN  
PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO**  
Lembaga Sertifikasi Produk  
(LSPro BBSPJIA)




**SERTIFIKAT PRODUK KESESUAIAN SNI**

No. Sertifikat : 917/BBSPJIA/MS-LSPro/XII/2024

Sertifikat Produk Kesesuaian SNI diberikan kepada:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>: UD ANGKASA TIMOR</b>
<b>Alamat</b>	
<b>A. Kantor</b>	: Jl. H.R. Koroh No.119B, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
<b>B. Pabrik</b>	: Jl. H.R. Koroh No.119B, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
<b>Komoditi</b>	: <b>Dendeng Daging Dalam Kemasan</b>
<b>No. SNI</b>	: <b>2908:2020</b>
<b>Tipe/Jenis</b>	: Dendeng Daging Dalam Kemasan
<b>Merek</b>	: <b>ANGKASATIMOR</b>
<b>Jenis kemasan</b>	: Plastik PE 250 gr, 500 gr
<b>Tipe Sertifikasi</b>	: 5 (lima)
<b>Sistem Manajemen Mutu</b>	: Perka BSN No.1 Tahun 2020 Lampiran LXXVI
<b>Acuan Perjanjian Sertifikasi</b>	: 163/BBSPJIA/MS-LS-SPK/X/2024

Sertifikat Produk Kesesuaian SNI berlaku selama 4 (empat) tahun dengan syarat perusahaan tetap memelihara kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu dan kesesuaian mutu produk terhadap persyaratan SNI yang diacu.

Penerbitan yang berlaku	: 16 Desember 2024
Berlaku Sampai	: 15 Desember 2028

**Bogor, 16 Desember 2024**  
Pit. Kepala,



Ir. Siti Rohmah Siregar, MM



Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122  
Telp. (0251) 8324068; Faks. (0251) 8323339; E-mail: cabi@bbia.go.id

Gambar 3. Sertifikat dan Lampiran Penerbitan SPPT SNI Dendeng Daging Dalam Kemasan Angkasa Timor

## Sasaran 2

### Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) adalah 33,4 unit dari target 33 unit (**103.03%**) yang didukung oleh Kegiatan Produksi Benih Jagung Terstandar (12,5 Ton) dan Perbenihan untuk benih sumber padi terstandar (21,5 Ton Padi) dengan total 33,4 unit. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dapat dilihat pada gambar 13 dan gambar 14 dibawah.







Gambar 4. Perbenihan untuk benih sumber padi terstandar





Gambar 5. Produksi Benih Jagung Terstandar

### Sasaran 3

**Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur memiliki indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur (Nilai)

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur (Nilai)	82	88,92	<b>108,5</b>

Mengacu pada target indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur (Nilai) dari target yang diberikan BSIP NTT (82) diperoleh Capaian 88,92 dengan

prosentase kinerja (**108,5**), hal tersebut menggambarkan bahwa proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur sudah berjalan dengan baik.

#### Sasaran 4

#### **Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas mempunyai Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur (Nilai)

Indikator Kinerja		Target	Capaian	Kinerja (%)
Indikator Pelaksanaan (IKPA) Balai Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kinerja Anggaran Penerapan Instrumen	94,54	99.97	<b>105.7</b>

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur TA.2024 berdasarkan hasil data akhir dari aplikasi omspan kemenkeu, Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP NTT adalah 99,97 dapat dilihat pada gambar 6.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEFIKSI HALUJARAN II DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	039	018	567783	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100,00	100,00	99,96	0,00	0,00	99,83	100,00	79,98	80%	0,00	<div><div></div></div>
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,99	0,00	0,00	9,98	25,00				
					Nilai Aspek	100,00			99,90		100,00					

Gambar 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP NTT pada aplikasi omspan kemenkeu

Penerapan standar instrumen pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup sesuai dengan fungsi BSIP yaitu menyusun kebijakan teknis perencanaan dan program, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi terhadap perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian berdasarkan perpres 117/2022.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

#### 3.3.1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2024, pagu awal total anggaran BPSIP NTT sebesar Rp. 13.236.705.000. Akibat adanya penyesuaian anggaran sebanyak 16 kali revisi,

maka pagu total anggaran BPSIP NTT sesuai dengan perubahan pagu anggaran sampai akhir bulan Desember 2024 menjadi Rp. 12.574.139.000 dengan pagu blokir *automatic adjusment* (AA) sebesar Rp. 357.792.000, sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 12.216.347.000. Realisasi anggaran BPSIP NTT hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data SPAN sebesar Rp. 12.100.632.876 (96.23%) berdasarkan total pagu anggaran, sedangkan jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang tidak terblokir sebesar 99.05%. Total sisa anggaran adalah sebesar Rp 115.714.124 (0.95%) berdasarkan pagu anggaran yang tidak terblokir. Secara rinci realisasi per output berdasarkan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP

Output Kegiatan	Pagu Total (Rp)	Pagu Revisi	Realisasi (Rp)	(%)
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian				
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	50.000.000	47.774.000	47.723.720	99,98
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan	50.000.000	50.000.000	49.949.450	99,90

<b>Output Kegiatan</b>	<b>Pagu Total (Rp)</b>	<b>Pagu Revisi</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024</b>	600.000.000	600.000.000	599.330.542	99,89
<b>Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung Program Kementan</b>	135.000.000	135.000.000	134.877.896	99,91
<b>Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian</b>	115.000.000	107.500.000	107.407.940	99,91
<b>Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Peternakan</b>	115.00.000	107.500.000	107.475.074	99,98
<b>Instrumen Pertanian Terapan yang diuji</b>	32.321.000	32.321.000	32,029,050	99,1
<b>Produksi Benih</b>	349.700.000	349.700.000	349.531.030	99,95

<b>Output Kegiatan</b>	<b>Pagu Total (Rp)</b>	<b>Pagu Revisi</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>Jagung Terstandar (13 Ton)</b>				
<b>Perbenihan Untuk Benih Sumber Padi Terstandar (20 Ton)</b>	300.300.000	300.300.000	300.006.516	99,9
<b>Layanan Perkantoran</b>	9.950.421.000	9.950.421.000	9.857.980.204	99,07
<b>Layanan BMN</b>	54.003.000	36.453.000	36.394.990	99,84
<b>Layanan Kerumahtanggaan dan Umum</b>	155.039.000	54.587.000	54.487.194	99,82
<b>Layanan Pengelolaan PNBPN</b>	73.739.000	73.739.000	62.800.000	85,17
<b>Layanan Sarana Internal</b>	18.040.000	18.040.000	18.040.000	100
<b>Layanan Prasarana Internal</b>	170.000.000	170.000.000	169.950.000	99,97
<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>	239.370.000	108.785.000	108.768.509	99,98
<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	68.128.000	28.774.000	28.769.841	99,99
<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>	98.078.000	45.453.000	45.229.723	99,51

Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BPSIP NTT TA 2024.

No	Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai	6,666,441,000	6,572,735,199	98,59
2	Belanja Barang	5,719,658,000	5,339,907,677	93,36
3	Modal	188,040,000	187,990,000	99,97
<b>Total</b>		<b>12.574.139.000</b>	<b>12.100.632.876</b>	<b>96,23</b>

### 3.3.2. Pengelolaan PNPB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP NTT. 2024 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNPB diperoleh dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112); Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119); Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129); belanja pegawai TAYL (425911); pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (425131). Realisasi PNPB lingkup BPSIP NTT Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Realisasi PNPB lingkup BPSIP NTT Tahun 2024

NO	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
<b>I</b>	<b>Penerimaan Umum</b>	
<b>1</b>	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13.764.226
<b>2</b>	Penerimaan kembali belanja Pegawai TYL	22.108.500
<b>3</b>	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.426.575
	<b>Jumlah Penerimaan Umum</b>	<b>35.872.726</b>
<b>II</b>	<b>Penerimaan Fungsional</b>	



<b>1</b>	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	174.639.500
<b>2</b>	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	1.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Fungsional</b>	<b>175.639.500</b>
	<b>Jumlah setoran PNB</b>	<b>212.938.801</b>

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana yang bersumber dari PNB, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan sebagian PNB dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNB rata-rata Satuan Kerja diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNB di BPSIP NTT. Capaian realisasi PNB BPSIP NTT sebesar 90,95%, Secara rinci besarnya PNB tahun 2024 Tabel 9.

Tabel 9 Realisasi PNB Lingkup BPSIP NTT Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>Nama Unit Kerja</b>	<b>Pagu PNB</b>	<b>Realisasi PNB</b>	<b>%</b>
1	BPSIP NTT	124.100.000	112.869.050	90.95

### **3.4. Capaian Kinerja BPSIP NTT Tahun 2024 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Terdapat tiga variabel yang menjadi tolak ukur nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu 1) Kualitas Perencanaan Anggaran; 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran; 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan dari penilaian ketiga variabel BPSIP NTT mampu memperoleh nilai

akhir 99,97 dengan kategori "Sangat Baik". Adapun capaian masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran mendapatkan nilai sebesar 100
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran mendapatkan nilai sebesar 99,90.
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran mendapatkan nilai sebesar 100

### **3.6. Capaian Kinerja Lainnya BPSIP NTT Tahun 2024**

Pada tahun 2024, BPSIP NTT mampu mencapai kinerja lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan yang telah dilaksanakan adalah Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan beberapa stakeholder dan instansi terkait. Pelaksanaan FGD tersebut adalah melakukan identifikasi terkait standar mutu emping jagung untuk dapat mengusulkan program nasional perumusan standar (PNPS) dan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Stakeholder dan instansi yang terlibat terdiri dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Poli Teknik Pertanian Negeri Kupang, BPOM Kupang, Dinas Koperasi Provinsi NTT, Disperindag Provinsi NTT dan pelaku usaha emping

jagung yakni Nusratim 313 Kupang.



Gambar 7. Pelaksanaan Focus Group Discussion Bersama Tim Konseptor Pertanian

2. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian  
Spesifik Lokasi Peternakan adalah berupa dokumen usulan program nasional perumusan standar (PNPS) dan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) berjudul produksi daging sei yang merupakan produk hilir peternakan yang disampaikan ke Badan Standardisasi Nasional melalui Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan metode yang dilakukan oleh BPSIP NTT untuk mengidentifikasi dan memperoleh standar produksi daging sei. Pada pelaksanaan FGD hadir dari Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen), Dinas Peternakan Provinsi NTT,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Universitas Nusa Cendana, UD. Angkasa Timor, CV. Opa Rote. Dokumentasi dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Pelaksanaan Focus Group Discussion Bersama Tim Konseptor Peternakan

### 3. Diseminasi SNI 9283:2023 Produksi Benih Jagung Hibrida

Dalam penyebaran informasi dilakukan dengan metode penyebaran media diseminasi menggunakan leaflet kepada peserta kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung

## PROSES PASCA PANEN

- 1. Pengeringan Tongkol**
  - Pengeringan dapat dilakukan dengan: sinar matahari langsung, mesin pengering.
  - Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan di lantai aspal yang sudah dibersihkan kering dari lumpur, pasir, pasir halus dan pasir kasar dengan ketebalan minimal 10 cm.
  - Tongkolan dibalut dengan karung mutiara ukuran 10 cm.
  - Pengeringan dilakukan selama 3 hari - 4 hari sampai proses pengeringan selesai.
  - Pengeringan dengan sinar matahari pengeringan menggunakan mesin tipe ban flat dryer, kemudian tongkolan dan karung dimasukkan ke dalam mesin dengan sepetir lalu dimasukkan ke dalam karung.
- 2. Sortasi Tongkol**
  - Sortasi tongkol dilakukan untuk memisahkan campuran berbagai jenis tongkol jagung dan tongkol yang tidak normal (ada yang paku).
  - Sortasi dilakukan manual 2 kali pada bundel tongkol.
  - Jika pengeringan menggunakan sinar matahari.
  - Sortasi dilakukan sebelum pengeringan jika menggunakan mesin pengering tipe cak (flat dryer).
- 3. Pemilihan**
  - Pemilihan dilakukan berdasarkan maksimal 10%.
  - Pemilihan dapat dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan mesin.
  - Pemilihan dengan menggunakan mesin harus dengan melakukan puyer terlebih dahulu.
- 4. Pengeringan Biji**
  - Pengeringan biji dapat dilakukan dengan sinar matahari langsung atau dengan mesin pengering.
  - Pengeringan dilakukan sampai dengan kadar air maksimum 14 %.
- 5. Sortasi Biji**
  - Sortasi dilakukan untuk memisahkan dengan ukuran, bentuk, warna, dan jenis dengan menggunakan alat.
  - Sortasi menggunakan mesin sortasi dengan menggunakan berbagai ukuran maksimal 10 corong.
  - Berupa dengan corong mesin sortasi yang pengaliran dengan diameter 5 - 10 mm, tergantung pada varietas.






**BALEI STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN NTT**  
BALAI STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KABUPATEN PONTIANAK



At: Timor Raya KM.32 Kabupaten Kupang NTT  
☎ (0380) 8460583  
a. <http://www.bisp.pontianak.go.id>  
b. Bisp - NTT @wsp.ntt @BSPNTT



AKRI TANGER

### PENDAHULUAN

Jawah jagung hibrida adalah keturunan pertama F1 yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih jenis pembentukannya (juga terdapat hukum mendi)

Berikut karakteristik hasil jagung hibrida yang beredar di pasaran Indonesia (SHU) maka perlu adanya pengawasan SHU terhadap produk hasil jagung hibrida yang beredar pada SHU 2020/2021.

### PERSYARATAN LAPANG

SEJARAH LAPANG

Sejarah lahan yang digunakan harus diketahui untuk menghindari tanaman wilayah yang berasal dari kultur yang sama atau jenis yang berbeda yang pernah ditanam sebelumnya.

BENIH

Benih yang digunakan harus memenuhi standar mutu benih jagung hibrida.

No.	Persyaratan Persyaratan	Nilai
1.	Benih murni	99,9%
2.	Benih bersih	99,9%
3.	Benih bebas penyakit	99,9%
4.	Benih bebas hama	99,9%
5.	Benih bebas jamur	99,9%
6.	Benih bebas bakteri	99,9%
7.	Benih bebas virus	99,9%
8.	Benih bebas parasit	99,9%
9.	Benih bebas jamur	99,9%
10.	Benih bebas bakteri	99,9%
11.	Benih bebas virus	99,9%
12.	Benih bebas parasit	99,9%
13.	Benih bebas jamur	99,9%
14.	Benih bebas bakteri	99,9%
15.	Benih bebas virus	99,9%
16.	Benih bebas parasit	99,9%
17.	Benih bebas jamur	99,9%
18.	Benih bebas bakteri	99,9%
19.	Benih bebas virus	99,9%
20.	Benih bebas parasit	99,9%
21.	Benih bebas jamur	99,9%
22.	Benih bebas bakteri	99,9%
23.	Benih bebas virus	99,9%
24.	Benih bebas parasit	99,9%
25.	Benih bebas jamur	99,9%
26.	Benih bebas bakteri	99,9%
27.	Benih bebas virus	99,9%
28.	Benih bebas parasit	99,9%
29.	Benih bebas jamur	99,9%
30.	Benih bebas bakteri	99,9%
31.	Benih bebas virus	99,9%
32.	Benih bebas parasit	99,9%
33.	Benih bebas jamur	99,9%
34.	Benih bebas bakteri	99,9%
35.	Benih bebas virus	99,9%
36.	Benih bebas parasit	99,9%
37.	Benih bebas jamur	99,9%
38.	Benih bebas bakteri	99,9%
39.	Benih bebas virus	99,9%
40.	Benih bebas parasit	99,9%
41.	Benih bebas jamur	99,9%
42.	Benih bebas bakteri	99,9%
43.	Benih bebas virus	99,9%
44.	Benih bebas parasit	99,9%
45.	Benih bebas jamur	99,9%
46.	Benih bebas bakteri	99,9%
47.	Benih bebas virus	99,9%
48.	Benih bebas parasit	99,9%
49.	Benih bebas jamur	99,9%
50.	Benih bebas bakteri	99,9%
51.	Benih bebas virus	99,9%
52.	Benih bebas parasit	99,9%
53.	Benih bebas jamur	99,9%
54.	Benih bebas bakteri	99,9%
55.	Benih bebas virus	99,9%
56.	Benih bebas parasit	99,9%
57.	Benih bebas jamur	99,9%
58.	Benih bebas bakteri	99,9%
59.	Benih bebas virus	99,9%
60.	Benih bebas parasit	99,9%
61.	Benih bebas jamur	99,9%
62.	Benih bebas bakteri	99,9%
63.	Benih bebas virus	99,9%
64.	Benih bebas parasit	99,9%
65.	Benih bebas jamur	99,9%
66.	Benih bebas bakteri	99,9%
67.	Benih bebas virus	99,9%
68.	Benih bebas parasit	99,9%
69.	Benih bebas jamur	99,9%
70.	Benih bebas bakteri	99,9%
71.	Benih bebas virus	99,9%
72.	Benih bebas parasit	99,9%
73.	Benih bebas jamur	99,9%
74.	Benih bebas bakteri	99,9%
75.	Benih bebas virus	99,9%
76.	Benih bebas parasit	99,9%
77.	Benih bebas jamur	99,9%
78.	Benih bebas bakteri	99,9%
79.	Benih bebas virus	99,9%
80.	Benih bebas parasit	99,9%
81.	Benih bebas jamur	99,9%
82.	Benih bebas bakteri	99,9%
83.	Benih bebas virus	99,9%
84.	Benih bebas parasit	99,9%
85.	Benih bebas jamur	99,9%
86.	Benih bebas bakteri	99,9%
87.	Benih bebas virus	99,9%
88.	Benih bebas parasit	99,9%
89.	Benih bebas jamur	99,9%
90.	Benih bebas bakteri	99,9%
91.	Benih bebas virus	99,9%
92.	Benih bebas parasit	99,9%
93.	Benih bebas jamur	99,9%
94.	Benih bebas bakteri	99,9%
95.	Benih bebas virus	99,9%
96.	Benih bebas parasit	99,9%
97.	Benih bebas jamur	99,9%
98.	Benih bebas bakteri	99,9%
99.	Benih bebas virus	99,9%
100.	Benih bebas parasit	99,9%

Batas nilai SHU 2020/2021 per jagung hibrida

### ISOLASI

Isolasi jagung hibrida minimal 200 meter dari wilayah lain.

Isolasi jagung hibrida minimal 30 hari setelah tanam dengan persaman sebelumnya.

### PROSES PERTANAMAN

- <

Gambar 9. Leaflet SNI 9283:2023 Produksi Benih  
Jagung Hibrida

4. Diseminasi SNI 8969:2021 IndoGAP

Dalam penyebaran informasi dilakukan dengan metode penyebaran media diseminasi menggunakan metode bahan tayang dan ceramah kepada peserta kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 dan kegiatan Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung Program Kementan. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 yang dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu kabupaten belu, timor tengah selatan dan timor tengah utara pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024 dengan total peserta 450 orang dengan masing – masing kabupaten 150 orang. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada gambar 10, 11, dan 12.



Gambar 10. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Kabupaten Belu







Gambar 11. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara





Gambar 12. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sedangkan kegiatan Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung Program Kementan yang dilaksanakan di empat Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kupang yaitu Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Timur, Kecamatan Sulamu dan Kecamatan Takari yang dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 18 Oktober 2024 terdiri dari 75 peserta dimasing – masing kecamatan dengan total peserta 300 orang. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada gambar 13.





Gambar 13. Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung Program Kementan di Kabupaten Kupang

#### 5. Diseminasi SNI 9228: 2023 Daun kelor

Dalam penyebaran informasi dilakukan metode penyebaran media diseminasi dengan pemanfaatan media sosial BPSIP NTT yaitu Instagram dan facebook dengan link sebagai berikut :

Facebook:

<https://www.facebook.com/share/p/kEkYThjvwSzedpjw/>

Instagram:

[https://www.instagram.com/p/DBplzsFSJOj/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/DBplzsFSJOj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)




Bsip - Ntt  
28 Oktober · 🌐

...

### STANDAR MUTU DAUN KELOR KERING (SNI 9228:2023)

Indonesia merupakan salah satu negara produsen daun kelor (*Moringa oleifera*) di dunia. Permintaan pasar terhadap daun kelor baik di pasar luar negeri maupun pasar di dalam negeri terus meningkat. Hal tersebut dikarenakan kandungan gizi yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai pangan fungsional serta sebagai bahan baku baik pada industri pangan maupun farmasi. Daun kelor diproduksi di beberapa wilayah dengan mutu dan kualitas berbeda. Karakteristik mutu daun kelor dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain elevasi, kondisi agroklimat, varietas dan klon tanaman yang digunakan, cara budidaya, teknik pemanenan dan penanganan daun segar hingga ke tempat produksi. Selain itu, cara penanganan pascapanen juga mempengaruhi mutu warna daun kelor kering yang menjadi salah satu kriteria penentu dalam standar daun kelor kering. SNI ini hadir memberikan standar mutu untuk melindungi konsumen dan memastikan konsistensi kualitas daun kelor kering



👍👍 Anda, Fetra Wina Purba, Yason dan 12 lainnya

1 Kali dibagikan



Gambar 14. Tangkap Layar SNI 9228: 2023 Daun kelor  
di Media Sosial BPSIP NTT

6. Diseminasi SNI 6128:2020 Beras

Untuk pelaksanaan diseminasi SNI 6128:2020 Beras dilakukan kepada pelaku usaha penggilingan padi UD. Moris Diak dengan judul kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Dokumen SNI Beras 6128:2020 dan ISO 9001:2015 di UD. Moris Diak. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 21-23 Agustus 2024 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada gambar 9.



Gambar 15. Sosialisasi SNI 6128:2020 Beras kepada  
UD. Moris Diak

7. Diseminasi SNI 2908:2020 Dendeng daging dalam kemasan

Untuk pelaksanaan diseminasi SNI 2908:2020 Dendeng daging dalam kemasan dilakukan kepada pelaku usaha UD. Angkasa Timor dengan melakukan pendampingan kepada IKM tersebut agar dapat menerapkan standar produk dendeng daging berdasarkan SIN yang berlaku. Kegiatan diseminasi tersebut dilakukan secara berkala dengan melakukan sosialisasi dan Penyusunan Dokumen SNI 2908:2020 dan ISO 9001:2015 di rumah produksi milik UD. Angkasa Timor. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada gambar 16.





Gambar 16. Sosialisasi SNI 2908:2020 Dendeng daging dalam kemasan kepada UD. Angkasa Timor

#### 8. Pendampingan tentang penerapan SNI 6128:2020 Beras di UD. Moris Diak

UD. Moris Diak yang merupakan salah satu produsen beras dengan merek dagang beras Nona Malaka yang berlokasi di Kabupaten Malaka berkesempatan untuk dilakukan pendampingan dalam penerapan SNI 6128:2020 Beras oleh BPSIP NTT agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Dengan serangkaian kegiatan pendampingan maka UD. Moris Diak telah

memperoleh sertifikat SPPT SNI 6128:2020 Beras dengan nomor sertifikat : 21/7701/SRTF/XI/2024 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dari PT. RPN CCQC yang terakreditasi KAN pada gambar 17.






**LAMPIRAN**  
(Attachment of Certificate)

Nama Perusahaan/Name of Company	: Bernardinus Fahik
Alamat Perusahaan/Company Address	: Bakatau, Desa/Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kode Pos 85762 Telp. 0813-5334-6084 Email: <a href="mailto:guardfahik@gmail.com">guardfahik@gmail.com</a>
Nomor Sertifikat Produk/No Certificate	: 21/7704/SRTF/XI/2024
Masa Berlaku/Validity Period	: 14 November 2024 – 13 November 2028
Amandemen-1	: -
Sistem Sertifikasi/Certification scheme	: PBSN No. 4 Tahun 2021 Lampiran XVII
Sistem Manajemen/Man.system	: -
Merek/Brand	: Nona Malaka
No SNI	: SNI 6128:2020
Tipe/ukuran/type	: Kemasan plastik 10 kg, 20 kg, 40 kg
Nama dan Alamat Perwakilan dan Importir/Name and Address of Representative and Importer	: -
Nama dan Alamat Importir/Name and Address of Importer	: -

Tempat Terbit (Place of Issue) Bogor,  
 Tanggal Terbit (Date of Issue) : 14 November 2024  
 Tanggal Perubahan (Date of amendment) : -  
 Kepala (Head of LSP Pro)

  
**Dr. Adi Cifriadi**

Gambar 17. Sertifikat dan Lampiran Penerbitan SPPT SNI Beras Nona Malaka

9. Terdapat 9 perjanjian kerjasama (PKS) bersama Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan di NTT dimana 1 perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi dan 8 perjanjian kerjasama bersama sekolah menengah kejuruan yang direalisasikan dengan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerjasama Praktek Kerja Lapang/Kuliah Kerja Profesi/Magang bagi siswa dan Mahasiswa serta uji kompetensi

10. Terkelolanya website dan media sosial BPSIP NTT dalam rangka sosialisasi, diseminasi dan keterbukaan informasi kepada publik. Selama tahun 2024 BPSIP NTT mampu menyajikan berita dan informasi kepada publik melalui website, facebook dan instagram dengan jumlah total 194 postingan yang mana rata – rata perbulan BPSIP NTT dapat menyajikan 16 postingan yang berupa berita kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh BPSIP NTT maupun informasi – informasi seputar standar pertanian.
11. BPSIP NTT memperoleh Anugerah Keterbukaan Publik Tahun 2024 sebagai Unit Kerja Eselon III Kementerian Pertanian RI yang “INFORMATIF”
12. Tercapainya target Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kerja Sama: Lab, KBI, KP, Nilai skala Likert: 3,74 atau 93,48 (“SANGAT BAIK dan SANGAT PUAS”) dari target: 3,2
13. Capaian Tingkat Pengakuan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dari PT. Mutu Agung Lestari terakreditasi KAN

### **3.7. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi**

#### **a. Keberhasilan**

Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu didukung pula oleh:

(1) Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2) Intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3) Input substansi teknis dari narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, (4) Kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia dan (5) Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

#### b. Kendala

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA unit kerja antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) Pada tahun 2024 banyak kegiatan yang mengalami refokusing anggaran karena dampak adanya kebijakan dan prioritas program dari pusat. Sehingga kegiatan banyak yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal, (2) Sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan kegiatan.

Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada kinerja BPSIP NTT dalam melaksanakan kegiatannya yaitu: (1) Kendala administrasi merupakan hal yang berpengaruh dalam merealisasikan kegiatan, terutama kurangnya tenaga, dan kurang optimalnya para pengelola keuangan dalam memfasilitasi kegiatan penerapan dan pengujian standar

instrumen pertanian. (2) Adanya Reorganisasi instansi yang mengakibatkan berkurangnya SDM profesional sehingga mempengaruhi performa kinerja Balai.

c. Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan Perancangan dan Penerapan standar instrumen pertanian adalah: (1) Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran walaupun terkena dampak refocusing anggaran, (2) Melakukan pemetaan analisis resiko dengan tujuan dapat meminimalisir adanya kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan dan (3) Perlunya inventarisasi standar instrumen pertanian yang telah dihasilkan oleh pusat pengujian komoditas secara berkala untuk mendapatkan kebaruan informasi untuk di terapkan di stakeholder terkait mendukung program Nilai Tambah dan daya saing industri melalui Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan Program Ketersediaan akses dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas melalui Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar.

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP NTT tahun 2024 adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSIP NTT selama tahun 2024. Target-target pencapaian sasaran kegiatan telah disepakati oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan BPSIP NTT dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### **4.1. Ringkasan Capaian Kinerja**

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPSIP NTT dan sasaran tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Sasaran Kinerja yang dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian di atas 100 persen (sangat berhasil) adalah Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan Indikator kinerja yang dapat mencapai target 100% (berhasil) adalah: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) yang masuk dalam kategori sangat berhasil **(100%)**, Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) **(100%)**

2. Sasaran Kinerja yang memperoleh capaian dengan nilai > 100 persen (Sangat Berhasil) yaitu Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) (**101.21%**)
3. Sasaran Kinerja Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indicator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur tercapai (**108,5%**)
4. Sasaran Kinerja Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur dapat tercapai (**105.7 %**)

#### 4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan Perencanaan dan penerapan standar instrumen pertanian adalah:

1. Melakukan kerjasama dengan pusat pengujian komoditas dan stake holder terkait agar terjadi transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan kualitas SDM .
2. Perlunya identifikasi dan inventarisasi standar


instrumen pertanian dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah dihasilkan oleh pusat pengujian dan stake holder terkait secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru dalam rangka mendukung program Nilai Tambah dan daya saing industri melalui Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan Program Ketersediaan akses dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas melalui Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar

3. Percepatan Diseminasi penerapan standar instrumen pertanian kepada masyarakat dan stake holder dalam rangka peningkatan mutu hasil pertanian dan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing

## **LAMPIRAN**



## Struktur Organisasi BPSIP NTT



### Daftar Pegawai ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Nama UK	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	BPSIP NTT	3	8	10	6	4	14	1	4	50
2	KP Maumere	0	0	0	0	0	8	1	1	10
3	KP Lili	0	0	0	2	0	1	0	3	6
4	KP Waingapu	0	0	0	2	1	2	0	0	5
5	KP Naibonat	0	0	0	1	0	3	0	0	4
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>75</b>

### Daftar Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Unit Kerja	Jabatan Fungsional										JMLH
		ASTA	PBT	PP	WAS BITNAK	TEKLIT	ANALIS SDMA	PK APBN	PRANATA SDMA	STRUK TURAL	JFU	
1	BPSIP NTT	4	3	8		2	1	2	1	2	27	50
2	KP Maumere		1								9	10
3	KP Lili				1						5	6
4	KP Waingapu			2							3	3
5	KP Naibonat										4	4
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>75</b>

### Daftar Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah
1	PNS	73
2	PPPK	2
3	PPNPN	31
<b>Total</b>		<b>106</b>

## Perjanjian Kinerja 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**  
JALAN TIMOR RAYA KM 32 NABISNAT KUPANG - NTT P.O. BOX: 1022 KODE POS 85362  
TELEPON (0380) 8400553, FAKSIMILE (0380) 8460335  
WEBSITE: [ksp.pertanian.go.id](http://ksp.pertanian.go.id) E-MAIL: [bsp.nt@pertanian.go.id](mailto:bsp.nt@pertanian.go.id)



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sophia Ratnawaty

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Kupang, 15 November 2024  
Pihak Pertama

Sophia Ratnawaty

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	33
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur (Nilai)	94,54

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 1,097,321,000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 1,097,321,000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 650,000,000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 650,000,000
	Program Dukungan Manajemen	Rp 10,826,814,000
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 10,826,814,000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian



Fadry Djufry

Kupang, 15 November 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur



Sophia Ratnawaty

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024**

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	20
		Produksi Benih Jagung	Ton	13
		<b>TOTAL</b>	<b>UNIT</b>	<b>33</b>